

# Pengumuman Pengampu atas nama RIANA SUTEDJA dahulu THE GIOK NIO

Ditulis oleh Prio

Jumat, 31 Agustus 2018 18:46



**BHPJkt.Info - Salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan yaitu selaku pengampu pengawas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (29/08). diberitahukan bahwa Balai Harta Peninggalan Jakarta telah mengumumkan adanya pengangkatan Pengampu dimana Lusiana Harnadi telah diberikan izin selaku pengampu dari Riana Sutedja dahulu The Giok Nio berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Januari 2018.**

**Apabila ada yang berkepentingan maupun berkeberatan terhadap pengumuman tersebut diatas, agar menyampaikan keberatannya disertai dengan bukti-bukti yang cukup kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku Pengampu Pengawas. (P.W)**